

**STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM
KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG
BATUNG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH SUMBAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

AGUSTRI

01360611

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM WARISAN ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH SUMBAR.

Kewarisan merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Dalam agama Islam melaksanakan pembagian harta warisan hukumnya wajib. Hal ini telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Agama Islam juga telah mengatur bagaimana cara pelaksanaan dari hukum kewarisan baik itu cara bagiannya, ahli waris, sebab mendapat harta warisan, hilangnya hak untuk mewarisi dan lain sebagainya.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang berpenduduk 100 % beragama Islam dan juga dikenal dengan falsafahnya *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah* (adat bersendi sara', sara' bersendi kitabullah) juga mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan kewarisan. Dimana dalam pelaksanaan kewarisan, Minangkabau mempunyai hukum adat yang kuat, yang mengatur masalah kewarisan. Namun demikian, antara hukum Islam dan hukum adat Minangkabau terdapat perbedaan dalam sistem dan juga pelaksanaannya. Dalam agama Islam hak ahli waris terhadap harta warisan telah ditetapkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Misalnya bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat Minangkabau tidak ada ketentuan yang seperti ini. Hak kewarisan secara tradisi turun kepada kaum perempuan. Hal ini bila kita teliti tentunya sangat bertentangan dengan falsafah adat Minangkabau itu sendiri.

Drs. Abd. Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agustri

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agustri

NIM : 01360611

Judul : Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan
Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung
Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H
30 Juni 2005 M

Pembimbing I,


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agustri

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agustri

NIM : 01360611

Judul : Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan
Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung
Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H
30 Juni 2005 M

Pembimbing II,



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH SUMBAR

Yang disusun oleh:

AGUSTRI

NIM: 01360611

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005 M/ 28 Jumadal Akhirah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Jumadal Akhirah 1426 H
03 Agustus 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP: 150 178 662

MOTTO

***“ HASIL YANG DIDAPAT DARI USAHA
DAN TEKAD AKAN JAUH TERASA INDAH
DARI PADA SESUATU YANG DILAKUKAN
DENGAN RASA KETERPAKSAAN “***

PERSEMBAHAN

***“ TERIMA KASIH BUAT IBUNDA TERCINTA
ATAS JASA DAN USAHA SERTA DO’ANYA
AKU BISA MENYELESAIKAN PENDIDIKANKU.
DAN TAK LUPA BUAT SAHABAT,
SEKALIGUS ADIKKU, TERIMA KASIH ATAS
SEGALA-GALANYA”***

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على امورالدين . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد
ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله واصحابه
اجمعين

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena jasa-jasa beliau jualah penyusun dapat merasakan betapa indahnya menjalankan suatu tanggung jawab dengan baik dan ikhlas. Salah satunya adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batang Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar.**

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikiran yang penyusun miliki, namun demikian tetap disadari masih banyak terdapat kekurangan. Penyusun berharap kepada para pembaca budiman untuk dapat memberikan kritik dan saran agar skripsi ini mencapai harapan ideal. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh sebab itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Drs. H. Malik Madany, MA
2. Bapak Agus Moh. Najib, MA, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing I.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing II.
5. Seluruh guru-guru penyusun yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
6. Teman-teman dan semua pihak yang telah merelakan sebagian waktunya "dirampas" oleh penyusun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang berlimpah,
Amin.

Yogyakarta, 06 Rabi'ul Akhir 1426 H
13 Juni 2005 M

Penyusun



Agustri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini mendasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No. 054/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | dilambangkan | be |
| ت | ta' | b | te |
| ث | sa' | t | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | s | je |
| ح | ha' | j | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | ḥ | ka dan ha |
| د | dal | kh | de |
| ذ | zal | d | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | z | er |
| ز | zai | r | zet |
| س | sin | z | es |
| ش | syin | s | es dan ye |
| ص | ṣād | sy | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍaḍ | sy | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | s | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | ḍ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | t | koma terbalik di atas |
| غ | gain | z | ge |
| ف | fa' | . | ef |
| ق | qāf | g | qi |
| ك | | f | ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | kāf | q | 'el |
| م | lam | k | 'em |
| ن | mim | l | 'en |
| و | nun | m | w |
| ه | wawu | n | ha |
| ء | ha' | w | apostrof |
| ي | hamzah | h | ye |
| | ya' | y | |

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap, contoh:

متعدين : ditulis *muta'addin*.

عدة : ditulis *'iddah*.

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata.

a. Bila mati ditulis *h*, seperti:

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*, seperti:

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*.

زكاة الفطر : ditulis *zakatul fitri*.

4. Vokal Pendek

_____ (*fathah*) ditulis *a*, contoh: ضرب ditulis *dharaba*.

_____ (*kasrah*) ditulis *i*, contoh: فهم ditulis *fahima*.

_____ (*dammah*) ditulis *u*, contoh: كتب ditulis *kutub*.

5. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis *ā*,
Contoh: جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*.
- b. Fathah + alif maqsurah, ditulis 'ā,
Contoh: يسعى ditulis *yas' ā*
- c. Kasrah + ya mati, ditulis *ī*,
Contoh: مجيد ditulis *majīd*.
- d. Dammah + wawu mati, ditulis *û*,
Contoh: فروض ditulis *furûd*.

6. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya mati, ditulis *ai*,
بينكم ditulis *bainakum*.
- b. Fathah + wawu mati, ditulis *au*,
قول ditulis *qaul*.

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

- Contoh: أنتم : ditulis *a'antum*.
أعدت : ditulis *u'iddat*.
لئن شكرتم : ditulis *la'in syakartum*.

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti dengan huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, misalnya:
القرآن ditulis *al-Qur' ān*.
القياس ditulis *al-Qiy ās*.
- b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (L)
السماء ditulis *as-Samā*.
الشمس ditulis *asy-Syams*.

9. Huruf Besar (kapital).

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandang.

10. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

علوم القرآن ditulis *Ulum al-Qur'an*.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |

BAB II: HUKUM KEWARISAN ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Pengertian dan Dasar Hukumnya | 17 |
| B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam | 20 |
| C. Sebab-sebab dan Penghalang Mendapat Warisan | 24 |
| D. Rukun dan Syarat Pewarisan | 30 |
| E. Ahli Waris dan Bagiannya | 31 |

**BAB III: HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU
DI KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN
PARIAMAN TENGAH SUMBAR**

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah | 40 |
| B. Kewarisan Adat Minangkabau | 47 |
| C. Harta Warisan dan Sebab-sebab Mendapat Warisan | 49 |
| D. Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah | 55 |
| E. Sebab-sebab Hilangnya Hak Mewarisi | 70 |
| F. Ahli Waris dan Bagiannya | 71 |

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM
KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN
ADAT MINANGKABAU DI UJUNG BATUNG PARIAMAN**

| | |
|--|----|
| A. Harta Warisan dan Cara Pewarisannya | 73 |
| B. Ahli Waris dan Bagiannya | 75 |
| C. Sebab-sebab dan Halangan Pewarisan | 77 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran-saran | 80 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|------|
| 1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN / AL-HADIS | I |
| 2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA | IV |
| 3. SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RESET | VI |
| 4. PEDOMAN WAWANCARA | XVI |
| 5. PETA WILAYAH PENELITIAN | XVII |
| 6. CURRICULUM VITAE | XIX |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk suatu masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menghadapi kenyataan yang seperti itu, peranan hukum semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (sosial kontrol). Namun juga sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.¹⁾

Dalam masyarakat Indonesia hukum yang diterapkan bukan hanya hukum tertulis, namun juga hukum yang tidak tertulis yaitu *hukum adat*. Di Indonesia hukum adat sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam lingkungan masyarakat.

Hukum adat meliputi: *a. Hukum Negara Adat, b. Hukum Tata Negara Adat, c. Hukum Perdata Adat, d. Hukum Antar Bangsa Adat*. Diantara hukum-hukum tersebut, hanya Hukum Perdata Adat Materil yang tidak terdesak oleh

¹⁾ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

zaman penjajahan, dan masih berlaku sampai sekarang walaupun mengalami pengaruh-pengaruh yang tidak sedikit.²⁾

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata adat secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berhubungan sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia.³⁾

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum waris yang dapat diterapkan untuk seluruh WNI. Sehingga hukum waris yang diterapkan kepada WNI masih berbeda-beda.⁴⁾ Jika pewaris adalah penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan jika pewaris adalah golongan Eropa atau Timur Asing Cina, maka yang berlaku adalah hukum waris barat.

Masalah warisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan sangat mudah untuk menimbulkan sengketa sebab masalah warisan ini menyangkut tiga unsur, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah mengatur dan menetapkan masalah kewarisan dan kemudian dijelaskan oleh Rasul dalam Sunnah. Dalam Islam, seorang pewaris tidak dibedakan dari segi fisik. Namun semata-mata karena pertalian darah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

²⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 18.

³⁾ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrilineal), Hazairin (bilateral) dan Praktek Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Indo-Co, t.th.), hlm. 1.

⁴⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 27.

للرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁵⁾

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris dari kedua orang tua dan kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dalam ahli waris tidak terhalangi oleh ahli waris lainnya. Dan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dalam Islam adalah apabila ahli waris membunuh si pewaris dan karena faktor perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Sedangkan diantara sebab mewarisi adalah karena adanya hubungan darah atau kekeluargaan, hubungan perkawinan yaitu Suami-istri. Dalam hal pembagian harta warisan, Perincian hak setiap ahli waris ditentukan Allah SWT secara pasti, yang besarnya berimbang dengan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Misalnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dalam menerima harta warisan. Allah SWT juga telah menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima harta warisan. Diantaranya adalah Anak laki-laki, Anak perempuan, Bapak, Ibu, Saudara perempuan, Saudara laki-laki, Kakek, Nenek, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Hukum Kewarisan Adat yang ada di Pariaman yang memakai sistem matrilineal.⁶⁾ Dalam hukum kewarisan adat tersebut, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sebagai salah satu daerah yang ada di Minangkabau,

⁵⁾ An-Nisa' (4): 7.

⁶⁾ Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.

hukum adat yang ada di Ujung Batung Pariaman Tengah tidak jauh berbeda dengan daerah Minangkabau yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang menarik dari daerah tersebut dari daerah minangkabau yang lainnya. *Pertama*, dari sistem perkawinan. Sistem perkawinan yang ada di Pariaman berbeda dengan daerah yang lainnya. Di Pariaman seorang laki-laki yang akan menikah dibeli oleh pihak perempuan sesuai dengan Martabat dan pekerjaannya. Semakin tinggi martabat dan pekerjaan seorang laki-laki di Pariaman, maka semakin besar ia akan dibeli oleh pihak calon istrinya. Sistem yang seperti ini sedikit banyaknya tentunya akan berpengaruh terhadap sistem kewarisan adat. *Kedua*, daerah Pariaman sangat berperan sekali dalam penyebaran agama Islam di Minangkabau. Islam datang dan berkembang pertama sekali melalui daerah Pariaman. Sehingga ada sebuah petatah yang menyatakan “*Syara’ Mandaki Adat Manurun*”.⁷⁾ Yang artinya adat di Minangkabau datang dan berkembang dari daerah sekitar gunung merapi, seperti Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Sedangkan agama Islam di Minangkabau datang dan berkembang dari daerah Pariaman.

Dalam masyarakat Ujung Batung Pariaman tengah, layaknya masyarakat Minangkabau yang lainnya, tidak semua harta pusaka dapat dibagikan kepada ahli waris, misalnya harta pusako tinggi. Harta ini tidak dibagikan kepada siapapun juga. Harta pusako tinggi adalah harta milik bersama. Biasanya harta pusako tinggi (pusaka tinggi) ini berupa tanah. Sedangkan harta pusako yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya adalah harta pusako rendah (pusaka rendah) yang

⁷⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Midas Surya, 1984), hlm. 135.

berupa harta pencarian dari pewaris itu sendiri. Dan tentunya semua bentuk sistem ini berbeda dengan sistem kewarisan yang ada dalam hukum Islam.

Minangkabau yang dikenal dengan falsafahnya *Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah* (Adat bersendi Sara', Sara' bersendi Kitabullah), dalam masalah kewarisan ini dipertanyakan eksistensinya. Kenapa dalam adat Minangkabau khususnya di Pariaman, yaitu sebagai tempat berkembangnya Agama Islam pertama kali, yang seharusnya adatnya berlandaskan kitabullah (Al-Qur'an Dan Sunnah), namun pada kenyataannya berbeda dengan Al-Qur'an itu sendiri dalam masalah Sistem kewarisan sebagaimana dalam hukum Islam.

Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun bermaksud mengangkat permasalahan itu dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH SUMBAR.”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan pokok masalah yang perlu diteliti untuk memperoleh jawabannya. Pokok masalah dalam hubungannya dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar.
2. Untuk melihat sejauh mana titik temu dan relevansi penerapan antara Sistem Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar dan Hukum Kewarisan Islam.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini meliputi:

1. Secara ilmiah, merupakan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan hukum kewarisan khususnya.
2. Secara praktis, merupakan sumbangan pemikiran pada masyarakat Pariaman untuk mengambil sikap lebih lanjut dalam menentukan sistem kewarisan yang tepat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum pembahasan mengenai hukum waris, ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam persoalan warisan, yaitu hubungan kekerabatan di suatu daerah tersebut. Ketika dilihat hukum kekerabatan Islam dan Minangkabau maka terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Dalam Islam sistem kekerabatan (nasab) jatuh pada pihak laki-laki sedangkan dalam adat Minangkabau sistem kekerabatan (nasab) jatuh pada pihak perempuan (*matrilineal*), dan sistem kekerabatan juga menentukan azas dari hukum kewarisan.⁸⁾

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap, buku-buku, karya tulis dan penelitian sebelumnya, sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian penyusun lakukan. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas masalah kewarisan adat Minangkabau, di antaranya: Dr. Amir Syarifuddin dalam disertasinya *pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*.⁹⁾ Pembahasan buku ini lebih menekankan pada kewarisan terhadap harta pencaharian. Dan juga dijelaskan “sudah merata berlaku saat ini bahwa harta pencaharian seseorang yang tidak tersangkut padanya harta pusaka, diwarisi oleh anak-anak dan istrinya.” Selain itu faktor adat, hubungan kekeluargaan dan penyampaian ajaran Agama dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Minangkabau, sangat berpengaruh pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Minangkabau.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 165-166.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 324.

Dari faktor-faktor yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin tersebut, terdapat kerancuan ditemukan di Kelurahan Ujung Batung Pariaman. Pertama, bahwa masyarakat tidak mewariskan hartanya menurut hukum faraidh karena pengaruh hukum adat Minangkabau yang lama, maka seharusnya mereka mengikuti logika Amir- mewariskan harta menurut hukum adat Minangkabau. Anehnya ini juga tidak terlaksana pada saat sekarang ini. Masyarakat lebih suka mewariskan harta mereka menurut keadilan versi mereka.

Kedua, bahwa keengganan masyarakat mewariskan harta secara faraidh karena kurang fahaman mereka terhadap hukum Islam. Tetapi jika dilihat sebenarnya dalam lingkungan masyarakat Ujung Batung sebenarnya ada tokoh agama yang faham akan hukum Islam. Namun sangat disayangkan masih sangat minimnya diantara tokoh-tokoh tersebut yang mempraktekkan hukum faraidh.

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan antara lain: "Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling)".¹⁰⁾ Membahas dengan cukup singkat dan global masalah tarik ulur pelaksanaan hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan. Juga dijelaskan dalam skripsi ini bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menerapkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan.

¹⁰⁾ Aprianto, "Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

E. Kerangka Teoretik

Menurut kesepakatan Jumhur (mayoritas ulama) umat Islam, dalil-dalil *Syar'iyah* yang diambil dari hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat pokok, yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Seperti firman Allah:

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا

11)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mentaati Allah dan rasul-Nya berarti mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan mentaati *Ulul Amri* berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid.¹²⁾

Qaidah-qaidah Fiqh yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan penyusun bahas, diantaranya:

العادة محكمة¹³⁾

Menurut para Fuqaha' adat adalah segala yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Menurut Asjmuni A. Rahman suatu peristiwa dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, maka dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan Nas dan jiwa Syari'at.

¹¹⁾ An-Nisa' (4): 59

¹²⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (t.p.: Darul Qalam, t.t.h.), hlm. 21.

¹³⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88-89.

Kebiasaan tidak boleh dianggap berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan Nas yang ada. Sebab ketentuan Nas Syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan. Dan juga kemaslahatan manusia merupakan dasar setiap hukum. Apabila terjadi perubahan hukum selama tidak bertentangan dengan Nas Syari'at, maka itu merupakan suatu kelaziman.

Dalam membahas masalah kewarisan tersebut, Para ahli hukum telah memberikan rumusan tentang pengertian ilmu waris, diantaranya adalah *Wirjono Prodjodikoro* yang menyatakan hukum waris yaitu soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴⁾

Soerojo Wignojodipoero juga merumuskan bahwa hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immateril yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya Sedangkan Prof. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan fiqh mawaris adalah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث و كيفية والتوزيع¹⁵⁾

¹⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), hlm. 13.

¹⁵⁾ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 8.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa fiqh mawaris menjelaskan tentang kriteria ahli waris, siapakah yang menjadi ahli waris, apa sebab memperoleh harta warisan, serta berapa bagian ahli waris tersebut.

Di daerah Ujung Batung Pariaman, susunan kekerabatan masyarakat berdasarkan sistem matrilineal. Masyarakat Ujung Batung Pariaman pada dasarnya terikat oleh satu kesatuan keturunan (*geneologis*) yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Dalam masalah kewarisan ada beberapa asas pokok yang ada dalam adat Minangkabau, diantaranya *Asas Unilateral* yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekeluargaan. Dan satu garis kekeluargaan disini ialah garis kerabat melalui ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu juga melalui garis perempuan. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep yang ditawarkan dalam agama Islam. Di mana dalam agama Islam sistem yang dipakai pada prinsipnya adalah sistem bilateral. Menurut Hazairin dalam "*Hendak Kemana Hukum Islam*,"¹⁶⁾ yang dimaksud dengan sistem bilateral khas Al-Quran adalah adanya kelompok *Zu al-Fara'id* dan ketetapan orang tua serta anak-anak si pewaris sebagai ahli waris.

Tentang hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan berdasarkan atas kesatuan alam pikir. Kemudian untuk menyelidiki hukum adat soepomo menjelaskan dalam penggalan tersebut jangan menanyakan pendapat dari masyarakat atau tokoh tetapi gejala atau fakta

¹⁶⁾ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Emas, 1976). hlm. 14.

yang pernah terjadi di masyarakat atau kasus yang terjadi apa sesuai dengan realita yang dialami.

Karena permasalahannya yang begitu rumit, maka penyusun kemukakan konsep yang dapat dijadikan sebagai kerangka pembahasan, yaitu:

- Hukum kewarisan Islam dan hukum waris Adat merupakan suatu ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat Ujung Batung Pariaman yang mempunyai perbedaan dan ketidak kesesuaian, sehingga itu membutuhkan suatu jawaban yang tepat dan pasti.
- Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melihat sumber hukum atau dalil yang Qat'i (Al-Qur'an), dan jika tidak ada maka dicari sumber lain atau mengambil qa'idah fiqhiyah sebagai dasar Istinbat Hukum.
- Titik pokok yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan manusia, artinya apabila terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan harus dicegah, tetapi tidak terdapat suatu hal yang mengandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah mencegah. Sesuai dengan qa'idah fiqhiyah yang berbunyi:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁷⁾

Karena adanya perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris Adat Minangkabau di Ujung Batung Pariaman, maka untuk menentukan hukum waris mana yang lebih relevan, memerlukan rumusan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum.

¹⁷⁾ Ajmuni A. Rahman, *Qaidah*, hlm. 29.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan jalan terjun langsung ke lapangan/obyek penelitian, dengan tujuan untuk mengadakan studi pengamatan terhadap masalah yang dibahas.

Untuk melengkapi penelitian lapangan yang dilakukan, juga ditambahkan dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengadakan penelitian kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dengan tujuan akan memperoleh data pendapat dari para ahli tentang masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yaitu menjelaskan bagaimana sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Ujung Batung Pariaman, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis sistem kewarisan tersebut, serta apakah ada titik temu dan relevansinya dengan praktek penerapan sistem kewarisan di Ujung Batung Pariaman.

3. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah karena objek penelitian adalah daerah tersebut dengan meneliti bagaimana praktek dan pelaksanaan hukum waris di daerah tersebut.

4. Sample Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode random sampling (pengambilan sample dengan sistem acak) yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang meliputi alim ulama, pemuka adat dalam hal ini adalah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh adat lainnya, serta masyarakat Ujung Batung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. *Metode Observasi*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan obyek penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis.
- b. *Metode Interview*, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang berpijak pada pokok permasalahan.
- c. *Metode Dokumentasi*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan.

5. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan fiqih (hukum Islam) yang berlaku. Pendekatan historis, yaitu analisa terhadap data yang ada dan didekati dari latar belakang sejarah dengan menggunakan sumber yang ada.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan:

- a. *Analisis Kualitatif*, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperengkap data yang penyusun inginkan.
- b. *Komparasi*, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan disvergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, akan dibahas gambaran umum tentang hukum kewarisan Islam. Pembahasan ini meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, harta warisan dan sebab-sebab menghalang dan mendapat warisan, rukun dan syarat pewarisan dan ahli waris dan bagiannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem hukum kewarisan Islam.

Bab *ketiga*, Membahas tentang deskripsi wilayah, kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, harta warisan dan sebab-sebab mendapat harta warisan, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, sebab-sebab hilangnya hak mewarisi, serta ahli waris dan bagiannya.

Selanjutnya pada bab *keempat*, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Pariaman yang meliputi sistem hukumnya, serta titik temu dan relevansi penerapannya dalam masyarakat Ujung Batung Pariaman.

Bab *kelima*, yaitu terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, kesimpulan, yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan hasil yang dilakukan oleh penyusun. *Kedua*, saran-saran, yang berisikan saran-saran penyusun tentang penelitian yang dilakukan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab terdahulu yang berdasarkan pada penelitian penyusun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, antara hukum Islam dan hukum adat Minangkabau yang ada di Kelurahan Ujung Batung Pariaman, terdapat perbedaan dan juga kesamaan dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaannya yaitu dalam hal harta warisan, hukum kewarisan adat Minangkabau membagi harta warisan pada dua bagian, yaitu harta pusako rendah (pusaka rendah) yang dapat dibagikan kepada ahli waris dan harta pusako tinggi (pusaka tinggi) yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta ini adalah harta milik bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam harta warisan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Kemudian dalam hukum waris adat Minangkabau yang menjadi ahli waris adalah pihak perempuan. Pihak laki-laki tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris bukan hanya pihak perempuan. Yang menjadi ahli waris adalah semua kerabat atau keluar yang berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

Dilihat dari segi persamaannya antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Minangkabau sebenarnya telah terjadi pergeseran yang mengakibatkan dua aturan hukum terutama dalam persoalan kewarisan yang

sangat berbeda dapat dipadukan dengan tidak menghilangkan salah satu dari kedua aturan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya hukum kewarisan adat Minangkabau dipakai untuk pembagian harta pusaka tinggi, sedangkan hukum Islam diterapkan terhadap harta warisan pusaka rendah. Dan tentunya hal ini diterapkan agar masyarakat bisa merasa nyaman dan tentram dengan ketetapan itu sendiri sesuai dengan tujuan dari pada hukum Islam dan hukum adat.

B. Saran-saran

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam 100%, memang sudah sepatasnya memiliki konsekwensi dan loyalitas yang tinggi serta mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam lingkungan masyarakat setempat. Hendaknya para tokoh adat mampu berperan dalam menerapkan hukum Islam dalam lingkungan masyarakat adat. Meskipun hal tersebut harus dilaksanakan secara bertahap. Dan hal yang sangat penting ialah para tokoh agama dan adat harus benar-benar jeli dalam melihat persolan yang ada. Jika seandainya terjadi permasalahan dalam pembagian kewarisan, maka para tokoh agama dan adat harus bisa melihat sistem seperti apa yang harus diterapkan. Apakah sistem kewarisan Islam atau sistem kewarisan adat yang sudah ada (adat Minangkabau).

Bagaimanapun juga adat Minangkabau yang sangat dikenal dengan falsafahnya *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah* harus benar-benar mampu memegang kuat dan benar-benar menerapkan makna hakiki dari falsafah tersebut, yaitu adat yang berlandaskan pada ketentuan Allah SWT (al-quran dan sunnah). Dalam hal ini peranan alim ulama, *cadiak pandai*, *urang tuo*, *kapalo mudo*, *mamak*, masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang lainnya sangat diharapkan mampu berperan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, (Balai Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an), *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Nasional, 1996

B. Hadis

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar el Fikr, 1994

Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar el Fikr, 1981

Ibnu Majāh, *Sunan Ibnu Majāh*, Bairut: Dar el Fikr, t.th

C. Fiqh / Ushul Fiqh

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Emas, 1976

Lubis, Suhrawardi. K. dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Prakti)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Muhammad, as-Sabuni, Ali, *al-Mawris fi asy-syari'ah al-Islamiyah fi Zaulil-kitabi wa Sunnah*, Damaskus: Dārul Kalam Damsik, 1998

Rahman, A. Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alumni, 1981

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Shiddieqy, Hashi, ash-, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1984

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993

D. Lain-lain

- Amir M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup orang Minang*, Jakarta: P.T. Sumber Widya, 1997
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Ariman, M. Haris, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Naim, Mochtar, *Menggali Hukum Tanah dan hukum waris Minangkabau*, Padang: Sri Dharma, NV, 1968
- Nasrun, Mr, *Dasar Filsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Navis, A.A, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*, Jakarta: P.T. Grasindo, 1999
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti pers. 1984
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1991
- Wigjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990

Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS

| NO | BAB | HLM | F.N | TERJEMAHAN |
|----|-----|-----|-----|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan kari kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabatnya. Baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan. |
| 2 | 1 | 10 | 14 | Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan <i>ulil amri</i> di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. |
| 3 | II | 17 | 2 | Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari ibu bapak dan karib kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan. |
| 4 | II | 18 | 3 | Apabila datang pada waktu pembagian harta peninggalan karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah pada mereka perkataan yang baik. |
| 5 | II | 18 | 4 | Allah mewasiatkan kepada kamu tentang bagian anak-anakmu. Untuk seorang laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu dan bapak masing-masing mendapat seperenam bila si meninggal ada meninggalkan anak. Bila si meninggal tidak ada meninggalkan anak, dan yang mewarisinya ialah dua orang ibu bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwariskannya dan utang- |

| | | | | |
|---|----|----|---|--|
| | | | | utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. (inilah) suatu ketetapan dari pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. |
| 6 | II | 18 | 5 | Untukmu seperdua dari peninggalan istrimu bila tidak mempunyai anak. Dan bila punya anak, maka bagianmu ialah seperempat dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya. Untuk mereka (istri-istrimu) seperempat dari peninggalanmu bila kamu tidak mempunyai anak. Dan bila kamu punya anak, maka bagian mereka ialah seperdelapan. Sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan dan utang-utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu orang yang punah dan ia meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Kalau mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian itu ialah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudarat. Ini ialah sebagai wasiat daripada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. |
| 7 | II | 19 | 6 | Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa mematuhi Allah dan rasulnya, niscaya Ia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. |
| 8 | II | 19 | 7 | Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai anak. Ia mempunyai saudara perempuan, dan untuk saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara laki-laki mewarisi saudara perempuannya bila saudara perempuan itu tidak punya anak. Bila saudara perempuan ada dua orang, maka untuk keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Bila mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki ialah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu jangan |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | tersesat. Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. |
| 9 | II | 19 | 8 | Berikanlah faraid kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. |
| 10 | II | 20 | 9 | Seorang muslim tidak mewarisi atas orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi atas seorang muslim. |
| 11 | II | 20 | 10 | Seorang pembunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. |

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang *ustad* di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau termasuk salah satu yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan hadits. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum islam dan sangat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum islam. Hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

2. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di Pesantren ayahnya sendiri dan banyak mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad Agus al-Irsyad Surabaya dan giat berdakwah mengembangkan fatwa tajdid dan memberantas paham bid'ah. Beliau meninggal di Jakarta pada tahun 1975. karir dalam dunia pendidikan adalah sebagai dekan Fakultas ar-Raniri Banda Aceh tahun 1961-1963. Pada tahun 1966 diangkat menjadi pembantu rektor bidang Kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1964 diangkat menjadi guru besar di Universitas Islam Yogyakarta. Dan tahun 1967-1975 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ali Akbar Navis

Lahir di Padang Panjang Sumatra Barat, tanggal 17 November 1924. menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam sejak tahun 1950, mulai aktif menulis sebagai anggota DPRD tingkat I Sumatra Barat dan dosen luar biasa pada Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang dalam mata kuliah adat dan kebudayaan Minangkabau. Hasil karya beliau yang sempat populer adalah *Robohnya Surau Kami* (1956), kemudian *Jodoh* yang mendapatkan hadiah Kincir Mas dari radio Netherland tahun 1975.

4. Amir Syarifuddin

Beliau adalah rektor IAIN Imam Bonjol Padang (1983-1992). Sampai sekarang di IAIN tersebut ia memangku jabatan sebagai guru besar (sejak 1986) dan ketua program pasca sarjana (sejak 1984) dan menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (sejak 1991) serta menjadi ketua umum BAZIZ tingkat I Sumatra Barat (sejak 1993) dan menjadi anggota MPR-RI (periode 1992-1998).

Lahir di Bukittinggi Sumatra Barat. Ia menempuh pendidikan formalnya dari SDN Pakan Sinayan Bukittinggi (tamat 1950), melanjutkan ke tingkat SLTP di perguruan Tawalib Padang Panjang (tamat 1952), lalu melanjutkan ke SLTA di PGA Atas Bukittinggi (tamat 1955). Kemudian "nyantri" di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih sarjana lengkap (Drs) tahun 1964 dan berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu Fiqh tahun 1982.

Karirnya dimulai dari guru agama pada SGB Negeri Sukabumi (1955-1958). Kemudian menjadi asisten dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta (1962-1967). Lalu menjadi Rektor di IAIN Imam Bonjol Padang (1983-1986).

Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel di berbagai Majalah dan Jurnal. Diantara buku karyanya adalah *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Minangkabau (disertasi doktor)* diterbitkan Gunung Agung Jakarta, 1984 dan *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, diterbitkan Angkasa Raya Padang, 1990.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.91/398/20.05
Lamp. :-
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 22 FEB 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : AGUSTRI
NIM : 01360611
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : PMH
Judul skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DI PARLAMAN guna mengadakan penelitian (Riset) di :

NAGARI UJUNG BATUNG KEC. PARIAMAN TENGAH KAB.

PADANG PARIAMAN SUMATRA BARAT

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Dr. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 900
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 24 Februari 2005
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sumatra Barat
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di
P A D A N G

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka - Yk
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/398/2005
Tanggal : 22 Februari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AGUSTRI

No. Mhs. : 01360611

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta

Judul Penelitian : STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DI PARIAMAN

Waktu : 24 Februari 2005 s/d 24 Mei 2005

Lokasi : Sumatera Barat-Padang

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

Nomor :

REKOMENDASI

No.B.070/207/KB-BKL/III-2005

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian/ Survey.

Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Badan Perencanaan Daerah DIY Nomor : 070/900 tanggal 24 Februari 2005 perihal permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : **AGUSTRI**
Tempat/Tgl Lahir : **Pariaman, 23 Agustus 1983.**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Jln. ABD Muis Kel. U. Batung Pariaman.**
No.Kartu Identitas : **0136 0611**
Maksud/ Judul Penelitian : **" Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Pariaman."**
Lokasi Tempat Penelitian : **Kabupaten Padang Pariaman.**
Waktu : **24 Februari s/d 24 Mei 2005.**
Anggota : **-**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 12 Maret 2005

**AN. KEPALA BADAN KESBANG LINMAS
PROP. SUMATERA BARAT**

Kabid Kesbang

DRS. HARDIZON BAHAR.S.Sos

Pembina Nip.010111351.

KEPADA YTH.

1. Bapak Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Padang Pariaman Cq.Ka.Kesbang Linmas di Pariaman.
4. Sdr. Ka.Badan Perencanaan Daerah Prop. DIY di Yokyakarta.
5. Pertiagal



**KANTOR LURAH UJUNG BATUNG
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

Alamat: Jl. Abd. Muis Pariaman

SURAT KETERANGAN


Nomor : 52/05/SK/UB-2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTRI
Tempat, Tl : PARIAMAN, 23 AGUSTUS 1983
Institut : UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA
Fak/ Jur : Syariah // PMH
NIM : 01360611
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Abd. Muis Kel. U. Batung Pariaman

yang tersebut namanya di atas telah selesai melaksanakan penelitian untuk skripsi dengan judul Studi Komparatif Hukum Kewarisan-Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Ujung Batung Pariaman mulai dari 24 Februari s/d 24 Mei 2005.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, untuk dapat di pergunakan oleh yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, *Razali*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agustri

TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 20 Mei 2005 tentang sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam judul skripsi "*Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*".

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 20 Mei 2005


Razali

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, *Abu Bakar*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agustri


TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 30 Februari 2005 tentang sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam judul skripsi "*Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*".

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 30 Februari 2005



Abu Bakar

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, *Metrinaldi*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agustri

TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 15 Mei 2005 tentang sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam judul skripsi "*Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*".

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 15 Mei 2005



Metrinaldi

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, *ST. Syahril*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agustri

TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 10 Mei 2005 tentang sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam judul skripsi "*Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*".

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 10 Mei 2005



ST. Syahril

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, *Abd. Maat Latif*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agustri


TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 5 Maret 2005 tentang sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam judul skripsi "*Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*".



Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 5 Maret 2005


Abd. Maat Latif

TENTANG KONTRAK SUMBER DAYA ALAM (SDA)


KEL. UJUNG BATUNG



| KETERANGAN | |
|------------|--------------|
| | Tanah Kosong |
| | Jln Aspal |
| | Sawah |
| | Sungai |
| | Jln Tanah |
| | Ramblo |
| | Kebun |
| | L. Bela Kaki |
| | Jembatan |

BATAS KE DESA MARABAU

PETA KEL UJUNG BATUNG
 KEC. PARIAMAN TENGAH
 KOTA. PARIAMAN
 TENTANG. JALAN RUMAH. MESJID. MUSALLA



- 1. MESJID
- 2. MUSALLA
- 3. K. LURAH
- 4. R. SEKOLAH
- 5. TPA/TPSA
- 6. R. PENDUDUK
- 7. WARUNG
- 8. WC
- 9. LAPANG BOLA KAKI
- 10. JALAN ASPAL
- 11. JEMBATAN
- 12. SUNGAI
- 13. SAWAH
- 14. T. KOSONG
- 15. BALAN TANAH

Batas Desa Marahan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah sistem kewarisan adat Minangkabau yang ada di Ujung Batung pariaman sama dengan daerah Minangkabau yang lainnya?
2. Bagaimanakah bentuk sistem kewarisan adat Minangkabau yang ada di Ujung Batung Pariaman?
3. Siapakah yang berhak dalam membagi, serta yang mendapatkan harta warisan di Kelurahan Ujung Batung Pariaman?
4. Bagaimana pandangan masyarakat Ujung Batung Pariaman terhadap hukum waris Islam?
5. Apakah ada harta warisan yang diberikan kepada anak sebelum si pewaris meninggal dunia?
6. Apakah harta warisan pernah ada yang diberikan kepada selain ahli waris?
7. Apakah hukum waris Islam berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam?
8. Apakah hukum waris adat berjalan sesuai dengan aturan hukum waris adat?
9. Pernahkah kasus sengketa warisan dibawa ke Pengadilan?
10. Siapakah yang lebih berperan apabila terjadi sengketa terhadap harta warisan di Pariaman?
11. Sistem kewarisan manakah yang cocok diterapkan dalam lingkungan masyarakat Ujung Batung Pariaman?

CURRICULUM VITAE

Nama : Agustri
Tempat/Tgl Lahir : Pariaman, 23 Agustus 1983
Alamat Asal : Jl. Abd. Muis Kel. Ujung Batung Kec. Pariaman, Sumatra Barat
Alamat Sekarang : Jl. Timoho Gg. Sawit No. 666 B Sapen Yogyakarta

Pendidikan : - SD No. 28 Subarang, tamat tahun 1995.
- MTsN Pauh Pariaman, tamat tahun 1998.
- MAKN Koto Baru Padang Panjang Sumatra Barat, tamat tahun 2001.
- Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- Staf Bidang Kajian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Kom Fak Syari'ah 2001-2002.
- Kabid. Intelektual Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO Kom Fak Syari'ah 2002-2003.
- Ketua Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004-2005.
- Pengurus IGMMY (Ikatan Generasi Muda Minang Yogyakarta), 2004-2005.
- Anggota IKPMD (Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah se- Yogyakarta), 2003-2004.